



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Tanggapi Pemilu 2019, Sejumlah Pihak Uji UU Pemilu

Jakarta, 3 September 2019 – Usai menangani perkara Perselisihan Hasil tentang Pemilihan Umum Tahun 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (3/9). Sidang akan digelar pada pukul 10.00 terhadap dua permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 37/PUU-XVII/2019 dan 38/PUU-XVII/2019. Permohonan dengan nomor perkara 39/PUU-XVII/2019 akan disidangkan secara terpisah pada pukul 11.00 WIB.

Pemohon dalam perkara nomor 37/PUU-XVII/2019 terdiri dari beberapa orang pengurus Badan Arjuna Pemantau Pemilu, Badan Pena Pemantau Pemilu, Badan Srikandi Pemantau Pemilu, Badan Luber Pemantau Pemilu, seorang staf legal, dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 167 ayat (3) yang menyatakan “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.” dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan “Pemungutan Suara diselenggarakan secara serentak” sepanjang kata “serentak”.

Pemohon berpandangan sistem kerja dalam penyelenggaraan pemilu serentak telah melanggar hak-hak Pemohon. Pemohon mengaku harus bekerja dengan tekanan yang cukup tinggi dari segi fisik dan psikis serta honorarium yang tidak sesuai. Pemohon juga menilai bahwa penerapan sistem kerja dalam penyelenggaraan pemilu serentak dapat dikatakan tidak manusiawi. Selain itu, Pemohon menyoroti besaran anggaran penyelenggaraan pemilu serentak yang berdasarkan perhitungannya naik 9,8 triliun (sembilan triliun delapan miliar) rupiah. Pemohon menyampaikan maksud Pemohon mengajukan pengujian tidak untuk menyatakan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 terkait penyelenggaraan pemilu serentak telah keliru, tetapi mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak yang baru selesai dilaksanakan.

Sementara itu, Pemohon dalam perkara nomor 38/PUU-XVII/2019 terdiri dari 9 (sembilan) orang dengan latar belakang profesi advokat/konsultan hukum dan pegawai swasta serta 1 (satu) asosiasi advokat bernama Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK). Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 3 sepanjang frasa “Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”, Pasal 3 sepanjang frasa “penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip..., h. profesional...”, Pasal 4 sepanjang frasa “...mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu...”, dan Pasal 416 mengenai dasar penetapan calon terpilih. Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK (dalam provisi) memerintahkan 7 (tujuh) Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2015 – 2020 mundur dari jabatannya. Pemohon bahkan meminta MK memerintahkan KPU menunda penetapan pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sampai adanya putusan perkara Pemohon.

Selanjutnya, Pemohon dalam perkara nomor 39/PUU-XVII/2019 kembali terdiri dari 3 (tiga) orang dengan latar belakang profesi advokat, salah satunya merangkap profesi sebagai dosen. Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 416 ayat (1) yang menyatakan “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”. Pemohon menjelaskan bahwa norma tersebut sama persis dengan Pasal 159 ayat (1) yang telah dinyatakan konstitusional bersyarat melalui Putusan MK Nomor 50/PUU-XVII/2014. Pemohon berpandangan bahwa sudah sepantasnya Pemohon meminta MK (dalam provisi) menunda keberlakuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu sampai adanya putusan akhir.

Sejalan dengan Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 tersebut, Pemohon dalam perkara nomor 39/PUU-XVII/2019 meminta MK menyatakan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. (Raisa).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id